

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## EaziGuard

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Sertifikat Asuransi** adalah bukti kepesertaan Tertanggung yang memuat antara lain data diri Tertanggung, manfaat asuransi, tanggal berlaku asuransi, tanggal berakhir asuransi dan ringkasan dari Polis Induk, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.

### Penting untuk dibaca :

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

### Istilah

<b>Pemegang Polis</b>	Pihak atau badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi atau penggantinya menurut hukum dengan Penanggung, yang namanya dicantumkan dalam Polis Induk.
<b>Penanggung</b>	PT Chubb Life Insurance Indonesia.
<b>Penerima Manfaat</b>	Tertanggung, ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib Anda bayarkan kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tercantum dalam Sertifikat Asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis Induk dan telah disetujui oleh Penanggung.

# EaziGuard

---

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa, biaya pengobatan dan rawat inap akibat Kecelakaan.
<b>Premi</b>	: Mulai dari Rp 18.000 per tahun.
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Sekaligus.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)</b>	: 14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
<b>Masa Asuransi</b>	: Mulai dari 1 hari hingga Maksimal 1 Tahun, dengan maksimal usia perlindungan sampai dengan tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manfaat Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Total dengan Maksimum Uang Pertanggungan Rp 100.000.000</li><li>2. Manfaat Biaya Pengobatan karena Kecelakaan (Medex) dengan Maksimum Uang Pertanggungan Rp 10.000.000</li><li>3. Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan dengan Maksimum Uang Pertanggungan Rp 1.000.000</li></ol>

# Persyaratan Pengajuan

---

**Usia Masuk Tertanggung** : 1 - 64 tahun.

**Ketentuan *Underwriting*** : *Guaranteed Acceptance.*

**Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :**

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

**Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** : **Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

**Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :**

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
- Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

# Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## Ilustrasi



**Bapak Rusli** berusia **35 Tahun**, membeli produk **EaziGuard** dengan masa asuransi selama **1 (satu) tahun** dengan detail sebagai berikut.



### Premi Tahunan

Rp 350.000



### Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Total karena Kecelakaan sebesar Rp 100.000.000
- Manfaat Biaya Pengobatan karena Kecelakaan (Medex) sebesar Rp 10.000.000
- Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit karena Kecelakaan sebesar Rp 1.000.000

### Skenario 1

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Rusli menjalani pengobatan karena kecelakaan. Terkait dengan peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa :

Manfaat Biaya Pengobatan karena Kecelakaan (Medex) sebesar Rp 10.000.000

### Skenario 2

Saat kondisi Polis aktif, Bapak Rusli Kecelakaan dan mengakibatkan Bapak Rusli meninggal dunia. Terkait dengan peristiwa tersebut, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada penerima manfaat dari Bapak Rusli berupa :

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp 100.000.000

Dengan telah dibayarkannya manfaat asuransi tersebut maka pertanggungannya atas Bapak Rusli berakhir.

*Ilustrasi ini hanya contoh dan bukan merupakan suatu kontrak asuransi. Kondisi dan aturan selengkapnya merujuk kepada Sertifikat Asuransi dan Polis Induk.*

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Dokumen Klaim Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Total

- Formulir klaim meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- Asli atau fotokopi legalisir Surat Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat atau Akta Kematian dari Catatan Sipil;
- Surat Kematian dari Rumah Sakit (Jika Meninggal Dunia di Rumah Sakit);
- Surat keterangan asli dari Kepolisian terkait kecelakaan;
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Dokumen Klaim Biaya Pengobatan dan Rawat Inap Rumah Sakit

- Formulir klaim kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan Penerima Manfaat (KTP/SIM/Paspor) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- Kuitansi asli/Legalisir atas Biaya Pengobatan.
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Pengecualian

---

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya;
2. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum;
3. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung;
4. Semua kondisi kesehatan beserta komplikasinya yang sudah ada sebelum Tanggal Mulai Berlaku Asuransi;
5. Perawatan yang dijalani oleh Tertanggung diluar Rumah Sakit atau diluar klinik yang bekerja sama dengan BPJS

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu pertanggungan Anda sebagaimana tercantum pada **Sertifikat Asuransi**, sepanjang tidak adanya pengakhiran pertanggungan baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Tertanggung.

### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

### ***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi asuransi?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar *invoice* atau faktur pembelian merupakan bukti sah pembayaran Premi dengan metode yang dipilih.

#### **PT Chubb Life Insurance Indonesia**

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com  
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)